



PUTUSAN

Nomor : 18/Pdt.G/2018/PA.WKB

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Honorer (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), bertempat tinggal di Mananga. RT. 11 RW. 006, Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pedagang Ikan, bertempat tinggal di Mananga RT. 11 RW. 006, Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Nopember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak dengan Nomor : 5/Pdt.G/2018/PA.WKB., pada tanggal 5 Nopember 2018 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2007 dirumah Bp H. L.A Baso (Alm.) Jalan Pattimura, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waiakabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan wali nikah Kakak kandung Penggugat yang bernama Mahmud yang memberikan taukil melalui Telpon kepada Ust. H. Muhammad Algadri (Alm.), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) di bayar tunai, dan ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh 2 orang saksi yaitu: H. L.A Baso (Alm.) dan Abdul Gafar Baso;

2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun di hadapan para saksi, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di ltsbatkan ;

4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- a. Zaskia Ade Vinsa, perempuan umur 10 tahun.
- b. Fadil Aditya, laki-laki umur 7 tahun.

5. Bahwa sejak 4 Februari 2011 setelah lahir anak yang kedua, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa

Halaman 2 dari 14 Halaman No. 18/Pdt.G/2018/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan karena:

- Bahwa pada awal Bulan Februari 2011, setelah Tergugat pulang dari jual ikan, hasil penjualan ikan yang diperoleh tidak diberikan kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat;
- Bahwa pada Bulan Februari 2011, Tergugat juga telah mengambil dan membawa lari uang arisan Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang seharusnya untuk membeli seng tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anak ;

6. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 September 2007 di Jalan Pattimura, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ;

Subsidaire :



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan alasan orang yang tidak mampu telah diterima dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Waikabubak berdasarkan surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : W23-A10/406/HK.05/XI/2018 tanggal 05 Nopember 2018 M;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama ;

Muhammad Arsyad bin Lawittu Tarapanjang, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekertaris Desa Wendewa Utara, bertempat tinggal di Mananga RT. 11 RW. 6, Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah, dibawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada Tahun 2007 di Waikabubak;



- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menikahkan Penggugat dan Tergugat, serta tidak tahu wali nikah dan saksi-saksinya;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat telah beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat perjaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa adat istiadat di Mambooro, tidak akan membiarkan seorang laki-laki dan wanita hidup dalam satu rumah tanpa ikatan perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak tahun 2011 karena tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa tidak pernah ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

Abdul Gafar Baso bin Leping Akas Baso, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pattimura No. 09 Kelurahan Maliti Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, dibawah sumpah memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut:



-Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi masih sepupu dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

-----Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi di Jalan Pattimura Kota Waikabubak pada tahun 2007;

-----Bahwa yang menjadi wali nikah dari pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Mahmud yang dalam pelaksanaannya diwakilkan kepada H. Muhammad Al-Qadri, sedangkan saksi nikah adalah H. L.A. Baso dan saksi sendiri (Abdul Gafar Baso);

-----Bahwa saksi mendengar secara langsung ijab dan qabul;

-----Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat Perjaka;

----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak serumah lagi sejak tahun 2011 karena tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;

- Bahwa tidak pernah ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Penggugat adalah warga Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah, maka perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan diantara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap dipersidangan diperoleh 2 (dua) pokok masalah sebagai berikut;

- Apakah benar pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam?
- Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal sejak Bulan Februari 2011?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok masalah dalam perkara ini, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir untuk memberi jawaban atau tanggapan atas gugatan Penggugat, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz 10 halaman 164 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri disebutkan:

القضاء على الغائب جائز ان كانت له بينة

Artinya: "memutus perkara terhadap orang (tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti."

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yaitu **Muhamad Arsyad bin Lawittu Tarapanjang** dan **Abdul Gafar Baso bin Lembang Akas Baso**;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena kedua saksi tersebut bukan orang yang terhalang menjadi saksi dan telah melaksanakan kewajibannya bersumpah, dan memberi keterangan di muka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang diperkuat oleh keterangan saksi II, yang menyebutkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Kelurahan Maliti Kecamatan Kota Waikabubak pada tahun 2007, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama Mahmud dalam pelaksanaannya diwakilkan kepada H. Muhammad Algadri dengan saksi nikah masing-masing bernama H. L.A. Baso dan Abdul Gafar Baso sesuai dengan keterangan Penggugat di dalam surat gugatannya pada poin 1, sehingga majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat pada poin 1 tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat di dalam surat gugatannya pada poin 2 yang menyebutkan bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan serta tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut, telah dikuatkan dan didukung oleh kesaksian saksi I dan saksi II, sehingga majelis berpendapat gugatan Penggugat pada poin 2 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak harmonis lagi, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Tahun 2011 dan tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang, sehingga keterangan penggugat di dalam surat gugatannya pada poin 5 dan 6 telah terbukti;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg dan 309 Rbg, kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing dari 2 saksi Penggugat pula, ternyata bersesuaian dan tidak bertentangan dengan

Halaman 9 dari 14 Halaman No. 18/Pdt.G/2018/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 307 Rbg., keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti Penggugat baik bukti tertulis maupun keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada Tahun 2007 di Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama Mahmud dan dinikahkan oleh H. Muhammad Algadri dengan saksi nikah masing-masing bernama H. L.A. Baso dan Abdul Gafar Baso;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang dapat menjadikan halangan hukum sahnyanya suatu pernikahan, tidak pernah bercerai, dan bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan tergugat tidak serumah lagi sejak tahun 2011;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dengan gugat cerai, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana petitum angka 2 surat gugatan Penggugat yang menuntut agar majelis hakim menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 September 2007 di Kelurahan Maliti



Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Dengan demikian majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat telah diperoleh fakta yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara Islam pada Tahun 2007, di Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama Mahmud yang diwakilkan kepada H. Muhamad Algadri dengan saksi nikah masing-masing bernama H. L.A. Baso dan Abdul Gafar Baso maka terhadap fakta tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pula diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, semenda dan sesusuan, serta selama membina rumah tangga tidak ada pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6, 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan Islam, pada Tahun 2007 di Kelurahan Maliti Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan adalah merupakan perintah Undang-Undang, namun pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, karena dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam, dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, maksud Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah telah sesuai dengan dalil fiqhiyah dalam kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254, yang telah diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

و في الدعوى بتكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطها من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya : *"Didalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Dengan demikian, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan sah , oleh karenanya permohonan Penggugat tentang pengesahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan isbat nikah antara Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal 12 September 2007 tersebut, maka segala akibat hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Pengugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta yang menyebutkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat maka majelis menilai bahwa alasan perceraian yang disebabkan adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat benar adanya;

Menimbang, bahwa fakta yang menyebutkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2011, karena Tergugat pergi



meninggalkan rumah kediaman bersama, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2003 menyebutkan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 dan tidak saling memperdulikan lagi, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan, serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح



Artinya : *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugata Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Nomor: W23-A10/406/HK.05/XI/2018 tanggal 05 Nopember 2018 M. maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waikabubak Tahun 2018;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2007 di Kelurahan Maliti Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui
DIPA Pengadilan Agama Waikabubak Tahun 2018 Sejumlah Rp. 506.
000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Waikabubak pada hari Kamis
tanggal 22 Nopember 2018 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal
1440 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak
oleh **Syafruddin, S.Ag., M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Faisal, S.Ag.,
M.H.**, dan **Solathiah, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
dengan dihadiri **Mariam, S.H.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Faisal, S.Ag, M.H.

Syafruddin S.Ag., M.S.I

Hakim Anggota

Solathiah, S.HI.

Panitera,

Mariam, S.H

Perincian Biaya :

Halaman 15 dari 14 Halaman No. 18/Pdt.G/2018/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp	415.000,00
- Biaya Meterai	Rp	6.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)